



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 900/Kep. 361-DPKAD/2016

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006, setiap piutang daerah harus diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu, dan untuk pengelolaan piutang daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa untuk terbentuknya Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang secara substantif mengatur mengenai mekanisme dan prosedur tata cara penghapusan piutang daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan piutang Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. menyusun rencana kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 2. melaksanakan koordinasi secara internal maupun eksternal dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 3. mengumpulkan bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 4. melaksanakan pengawasan terkait dengan langkah yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 5. menyusun laporan pelaksanaan kerja Tim; dan
 6. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.361-DPKAD/2016
TANGGAL : 29 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
DAERAH

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Inspektur Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Sekretaris pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
3. Sekretaris pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pajak Penetapan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Pajak Pendaftaran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
8. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
10. Kepala ...

10. Kepala Seksi Akuntansi Belanja pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset pada Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Penyelesaian Piutang pada Bidang Pajak Pendaftaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Jabatan Fungsional Umum pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep.361-DPKAD/2016
TANGGAL : 29 Februari 2016

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

A. Pembina:

1. membina sinergitas kinerja Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah;
2. memberikan rekomendasi dan kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah.

B. Pengarah:

1. memberikan pengarahan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota;
2. melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

C. Ketua:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah;
2. melaksanakan pengawasan dan memberikan pengarahan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
3. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah;
4. mengusulkan Rancangan Peraturan Walikota.

D. Wakil Ketua:

1. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris dan Anggota;
2. membantu pelaksanaan dalam pengawasan dan pengarahan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
3. membantu Ketua dalam mempersiapkan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.

E. Sekretaris ...

E. Sekretaris:

1. mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah;
2. menyiapkan laporan Ketua Tim;
3. menyiapkan usulan penetapan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah;
4. membantu Ketua dalam menyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah.

F. Wakil Sekretaris:

1. mengkoordinasikan teknis pelaksanaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah;
2. menyiapkan bahan laporan Ketua Tim;
3. menyiapkan bahan usulan untuk penetapan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah.


G. Anggota:

1. melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah;
2. melaksanakan tahapan proses penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah;
3. mengumpulkan bahan terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah;
4. menyempurnakan hasil pembahasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah;
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Penghapusan Piutang Daerah kepada Ketua;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001